

# **PENERAPAN E-FILING TERHADAP PELAPORAN PAJAK DI INDONESIA**

Yasinta Ratna Ambarsai <sup>1</sup>, Sevi Nurjanah <sup>2</sup>, Ika Retno Ningsih <sup>3</sup>

Jurusan S1 Akuntansi  
Fakultas Hukum dan Bisnis Akuntansi  
Universitas Duta Bangsa Surakarta  
Jl. Pinang Raya No.47 Cemani  
[yasintaratna970@gmail.com](mailto:yasintaratna970@gmail.com)

## *Abstrak*

*Sistem SPT atau E-Filing merupakan sistem pelaporan pajak menggunakan sistem real time dan online di buat oleh Direktorat Jendral Pajak. E-Filing dapat memudahkan wajib pajak pada saat melakukan pelaporan SPT. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan mereplikasi tujuh jurnal yang valid dan akurat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan E-filing dalam pelaporan pajak di Indonesia. Penggunaan E-Filing menjadikan pelaporan pajak lebih cepat , akurat, tepat waktu, dan dapat dilakukan kapan pun.*

*Kata Kunci : Sistem E-filing ,Pajak, Kepuasan Wajib Pajak*

## *Abstrac*

*The SPT or E-Filing System is a tax reporting system using a real time and online system made by the Direktorat Jenderal Pajak. E-filing can make it easier for taxpayers when reporting SPT. This study used the literature review method by replicating seven valid an accurate journals. This research was conducted to find out how the application of E-filing in tax reporting in Indonesia. The use of E-filing makes tax reporting faster, timely, accurate and can be done at any time.*

*Keywords: System E-filing, Tax, Taxpayer Satisfaction*

## I. PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber penghasilan terbesar negara Indonesia di bandingkan dengan penghasilan dari BUMN, sumber daya alam, maupun pinjaman Luar Negeri dimana kontribusinya bisa mencapai 77,8%. Selain itu pajak juga dapat dikatakan sebagai alat dalam mewujudkan keadilan ekonomi di masyarakat karena seluruh Wajib Pajak diharuskan untuk membayar sesuai dengan penghasilan sehingga peranan pajak dalam perekonomian nasional sangat penting terutama dalam mengurangi kemiskinan serta pengangguran dan menjadi penunjang perbaikan perekonomian masyarakat. Secara sederhana, pajak memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan kepentingan bersama demi mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan cara melakukan pemerataan di segala bidang dan pembangunan di Indonesia.

Wajib Pajak yang biasanya disingkat dengan WP merupakan badan atau orang pribadi yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar pajak, memotong ataupun memungut pajak dengan tidak menyimpang dari ketentuan perundang – undangan yang telah ditetapkan. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan bahwa “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan”

Perkembangan teknologi yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, menyadarkan Direktorat Jendral Pajak untuk melaksanakan perbaikan dan perubahan dalam proses pelaporan pajak agar dapat meningkatkan kualitas perpajakan di Indonesia, sehingga masyarakat akan lebih tertib sebagai wajib pajak dengan menciptakan sistem E-filing (*Electronic Filing System*). Penerapan sistem E- Filing telah ditetapkan dalam keputusan Direktur Jendral Pajak No Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 tentang penyampain pelaporan surat pemberitahuan (SPT) melalui E-Filing dan pada tanggal 24 Januari 2005 produk E-Filing resmi di luncurkan.

Setiap wajib pajak mempunyai tanggung jawab terhadap pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah, dalam hal ini diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pembayaran pajak merupakan bukti partisipasi wajib pajak dalam membantu pembangunan nasional dan pembiayaan negara.

Efiling adalah sebuah aplikasi yang memiliki fungsi untuk menyampaikan spt dan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara real time dan online, data yang dilaporkan akan dijaga kerahasiaan dan keamanannya.

SPT tahunan yaitu surat yang digunakan oleh wajib pajak guna melaporkan segala bentuk pembayaran dan perhitungan pajak, baik bagi objek pajak ataupun bukan pajak. Dan dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.

Dari aspek teknologi informasi, pelaksanaan E-filing adalah bagian dari pelaksanaan E-gov (electronic government) di Indonesia. Keberhasilan penerapan E-filing di pengaruhi oleh beberapa faktor keberhasilan dalam pengimplementasian sebuah sistem informasi.

## I. METODOLOGI

Metode kajian ini menggunakan *literature review*. Dari *literature review* yang dilakukan, penulis mengambil tujuh jurnal untuk dianalisis secara replikasi dengan telaah *study literature* mengenai Penerapan E-filing Terhadap Pelaporan Pajak Di Indonesia. Variabel dalam kajian ini terbagi menjadi dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen, dimana variabel independen yaitu Pelaporan Pajak dan variabel dependen yaitu Penerapan E-filing.

## **II. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Pelaporan Pajak Menggunakan E-filing**

Seiring dengan perkembangan zaman maka berkembang pula suatu sistem perekonomian salah satunya yaitu di Indonesia, dalam hal ini pada sektor perpajakan. Yang mana pada sektor perpajakan terdapat sebuah teknologi yang dinamakan E-filing, dimana E-filing tersebut dapat mempermudah wajib pajak untuk melaporkan SPT secara online. Dengan adanya teknologi E-filing wajib pajak dapat lebih mudah untuk menyelesaikan urusannya di dalam perpajakan yaitu untuk melakukan pelaporan terhadap SPT tahunan, dalam pelaporan SPT tahunan menggunakan E-filing wajib pajak tidak perlu datang langsung ke kantor pajak, melainkan hanya mengakses E-filing tersebut secara online.

Pada tahun 2012 sampai dengan 2013, jumlah wajib pajak pengguna E-filing melalui ASP hanya kisaran 20.0000 saja, namun di tahun 2014 bertepatan dengan peluncuran E-filing melalui Djp online ada lebih dari satu juta wajib pajak yang memanfaatkan layanan tersebut. Pengguna E-filing terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 tercatat ada kurang lebih 10 juta wajib pajak yang menggunakan E-filing. Pengguna E-filing meningkat secara drastis dalam kurun waktu 8 tahun.

Dalam penerapan E-filing kantor pajak melakukan program penyuluhan untuk memberikan edukasi terkait dengan perpajakan kepada para wajib pajak. Wajib pajak yang hendak melakukan pelaporan SPT secara manual, diarahkan untuk menggunakan E-filing yang di bantu oleh petugas pajak. Tetapi walaupun sudah dilakukan sosialisasi mengenai penggunaan E-filing masih ada wajib pajak yang belum melaporkan SPT tahunan menggunakan E-filing, hal tersebut mayoritas terjadi pada kalangan wajib pajak yang bukan kaum milenial atau sudah lanjut usia. Kebanyakan dari mereka kurang paham bagaimana cara mengoperasikan teknologi.

Adapun cara pelaporan SPT tahunan menggunakan E-filing bagi pengguna baru antara lain:

1. Mengajukan permohonan aktivasi EFIN atau (Electronic Filing Identification Number), adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada pembayar pajak yang melakukan transaksi secara online.
2. Setelah aktivasi Efin berhasil, wajib pajak mendaftarkan diri dengan membuat akun pada layanan pajak online di laman DJP online.
3. Masukan NPWP, Efin, dan kode keamanan , klik verifikasi. Sistem akan mengirimkan identitas pengguna secara otomatis melalui email yang telah didaftarkan.
4. Klik link aktivasi, jika akun sudah aktif login kembali dengan NPWP dan Password yang sudah diberikan.
5. Untuk mengisi dan mengirim SPT, klik situs web DJP online kemudian pilih buat SPT.
6. Ikuti panduan yang diberikan dan isi SPT, jika SPT sudah selesai dibuat maka sistem akan menampilkan ringkasan SPT. Untuk mengirim SPT yang telah dibuat terlebih dahulu ambil kode verifikasi yang akan dikirimkan ke email.
7. Masukan kode verifikasi dan klik kirim SPT.
8. Proses pelaporan SPT telah selesai.

### **Kepuasan Wajib Pajak Dalam Pelaporan SPT tahunan Menggunakan E-filing**

Dari pengalaman seorang wajib pajak yang telah menggunakan E-filing sejak tahun 2016 hingga saat ini, bahwa penggunaan E-filing dalam laporan pajak lebih cepat karena dilakukan secara online, data tersimpan secara otomatis, dan kerahasiaan data terjamin keamanannya. Namun, pada saat melakukan pelaporan melalui E-filing wajib pajak mengalami beberapa kendala salah satunya adalah jaringan internet, biasanya saat

waktu tertentu koneksi jaringan lambat dan website DJP online tidak bisa terbuka karena fullnya server atau banyaknya wajib pajak yang mengakses pada saat itu.

### **III. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan literature review yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa penerapan *E-filing* di Indonesia telah berjalan cukup baik, karena penggunaan *E-filing* dari tahun 2012 sampai 2013 jumlah pengguna wajib pajak hanya sebesar 20.000 pengguna, ditahun 2014 mengalami peningkatan yaitu menjadi sebanyak satu juta pengguna. Pengguna E-filing terus mengalami peningkatan selama kurang lebih 8 tahun wajib pajak yang menggunakan E-filing meningkat sebesar 50% atau sekitar lebih dari 10 juta pengguna. Wajib pajak merasa terbantu dan cukup puas dengan adanya penerapan pelaporan pajak dengan sistem *E-filing*, dengan E-filing pelaporan pajak lebih menghemat biaya, keamanan data terjamin, dan lebih hemat waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adik D.(2018). Pengaruh Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Vol. 9, No.1. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi.*
- Aprilia K.(2016). Analisis Penerapan *E-SPT* Dan *E-filing* Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi.*
- Gusma D.(2016). Peranan *E-filing* Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Vol. 9, No.1. Jurnal Mahasiswa Perpajakan.*
- Jumadil I.(2018). Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi.
- Muhammad H. (2017). Determinan Keberhasilan *E-filing* Pajak Di Indonesia. *Vol. 1, No.1. Jurnal Pajak Indonesia.*
- Ratu S.(2021).Implementasi *E-filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
- Syifa A. (2020). Penerapan Pelaporan Pajak Menggunakan *E-filing*. *Vol.3, No.1. Jurnal Riset Perpajakan.*
- Sandi, A. (2014). Analisis Penerapan *E-Filing* Dalam Praktek Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Wulandari A.(2016). Pengaruh Penerapan *E-filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Vol. 5, No.2. Jurnal Riset Akuntansi.*
- Zunailda A.(2021). Efektivitas Penerapan *E-filing* Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. *Vol. 1, No.1. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi.*